



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 227/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kota Depok dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 050/24/NPHD/Pemks/Huk/2019 dan Nomor 01/KU.07-NK/3276/KPU-Kot/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 213/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 226/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 213/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman ...

Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 201/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020;

KESATU : Mengubah ketentuan-ketentuan pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Huruf B angka 1;
2. Ketentuan BAB III Huruf C angka 8;
3. Ketentuan BAB III Huruf C angka 16 point a;
4. Ketentuan BAB III Huruf C angka 17 point c dan d;
5. Ketentuan BAB III Huruf C angka 20;
6. Ketentuan BAB III Huruf D angka 1;
7. Ketentuan BAB III Huruf D angka 5;
8. Ketentuan BAB III Huruf E angka 1;
9. Ketentuan BAB III Huruf F angka 1;
10. Ketentuan BAB IV Huruf B angka 1;
11. Ketentuan BAB V Huruf A angka 1 point a;
12. Ketentuan BAB V Huruf C angka 1;
13. Ketentuan BAB V Huruf C angka 3;

KEDUA ...

- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 28 November 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 227/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
216/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dilakukan penyempurnaan antara lain:

1. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, terkait:
 - a. persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;

- d. dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
 - e. pengaturan terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan.
2. Penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya.

Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang sangat mendasar berkaitan dengan syarat dukungan bagi Calon Perseorangan baik dalam persentase jumlah dukungan paling sedikit dan dasar perhitungan yang semula berdasarkan Jumlah Penduduk. Pada ketentuan sebelumnya berdasarkan persentase dukungan paling sedikit dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk diubah menjadi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan sebelumnya. Pada Pemilu 2019, jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Depok ditetapkan sebesar 1.309.338 (satu juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan) jiwa, yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen). Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok akan memedomani ketentuan tersebut sebagai dasar dalam menyusun kebijakan perhitungan pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota diperintahkan untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kota Depok dengan maksud menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Warga Negara Indonesia khususnya di Kota Depok yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020. Tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
2. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 melalui pencalonan perseorangan pada Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
3. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
4. Memberikan informasi kepada segenap warga masyarakat di Kota Depok dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini mengatur tentang:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
2. Penyerahan Pasangan Calon Perseorangan;
3. Pendaftaran Pasangan Calon;
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
5. Pemeriksaan Kesehatan;

6. Penetapan Pasangan, Pengundian Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon;

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan terakhir, adalah Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang selanjutnya disebut KPU Kota Depok, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan

Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Barat;
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Depok, adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Depok untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
12. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan, adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai

Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat atau Kota Depok atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Depok;
18. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota Depok untuk mengikuti Pemilihan;
19. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
20. Petahana adalah Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat;
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
23. Hari adalah hari kalender.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

B. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1) terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - 2) terpidana karena alasan politik; atau
 - 3) terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati, jabatan Walikota dengan Walikota, jabatan Wakil Walikota dengan Wakil Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

- 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau jabatan Walikota dan Wakil Walikota, karena perubahan nama kabupaten/kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1) Gubernur bagi calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - 3) Walikota bagi calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dari Kabupaten/Kota lain yang mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota Depok; atau
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Walikota dan Wakil Walikota Depok yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- t. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

C. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Persyaratan Pencalonan Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah sebagai berikut:
- a. KPU Kota Depok menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kota Depok sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon didasarkan pada:
 - 1) Keputusan KPU Kota Depok Nomor 203/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor 202/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2019;
 - 2) Keputusan KPU Kota Depok Nomor 207/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2019;
 - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah seluruh partai politik hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2019;
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah,

yang dapat mengajukan calon hanya Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

- d. KPU Kota Depok menghitung syarat pencalonan dengan rumus:
 - 1) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;
- f. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan;
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Depok, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;
- i. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti;
- j. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kota Depok, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
- k. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf j mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur;
- l. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik;

- m. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon;
2. Persyaratan Pencalonan Bagi Pasangan Calon yang mencalonkan diri melalui jalur Perseorangan adalah sebagai berikut:
- a. KPU Kota Depok menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kota Depok;
 - b. keputusan KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu dan Pemilihan Terakhir, yaitu berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 195/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok jika memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019;
 - d. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Depok;
 - e. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
 - f. dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan;
 - g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - h. dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan

yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun;

- i. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai politik atau gabungan partai politik;
3. Salinan keputusan KPU Kota Depok disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Depok, dan Bawaslu Kota Depok.

BAB III

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kota Depok menetapkan Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
2. KPU Kota Depok melakukan sosialisasi Pasangan Calon perseorangan berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penyerahan dukungan. Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan undangan secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau Bakal Calon perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi calon perseorangan;
3. KPU Kota Depok menyiapkan ruangan yang memadai untuk pelaksanaan penerimaan dukungan sehingga proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

B. PENGUMUMAN PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kota Depok mengumumkan syarat minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau *website* KPU Kota Depok pada tanggal 3 sampai dengan 16 Desember 2019;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan, antara lain:
 - a. Keputusan KPU Kota Depok mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Depok; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Depok.

C. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU Kota Depok oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan;
3. KPU Kota Depok menerima dan melakukan registrasi Tim Penghubung yang diserahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan memberikan Kartu Identitas Tim Penghubung;
4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kota Depok dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan (DP4);
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan; dan
 - c. surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif.
5. Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
6. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. Nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Alamat;
 - e. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - f. Tempat Lahir;
 - g. Tanggal Lahir;

- h. Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P);
 - i. TTD/Cap Jempol; dan
 - j. Keterangan.
7. Penyerahan dokumen dukungan oleh Bakal pasangan Calon Perseorangan dan Penerimaan dokumen dukungan bertempat di Kantor KPU Kota Depok Jl. Kartini No. 19 Pancoran Mas Kota Depok;
 8. Penyerahan dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Februari 2020, mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 WIB, dan pada tanggal 23 Februari 2020 mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
 9. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kota Depok menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
 10. Dokumen dukungan yang diserahkan oleh Bakal pasangan calon Perseorangan terdiri dari:
 - a. surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan wilayah Kelurahan dalam satuan Kecamatan yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup, sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kota Depok paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 11. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Kelurahan, Kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
 12. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan;

13. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, pada dokumen kolektif per Kelurahan;
14. Dokumen dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*:
 - a. *softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - b. penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa *fotocopy* identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*;
 - c. dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam point b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan;
15. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari 3 (tiga) rangkap: 1 (satu) Dokumen asli untuk KPU Kota Depok, 1 (satu) Dokumen salinan untuk PPS, dan 1 (satu) Dokumen salinan untuk arsip pasangan calon;
16. Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan:
 - a. KPU Kota Depok mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 24.00 WIB;
 - b. setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Bawaslu Kota Depok, KPU Kota Depok membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
 - c. setelah pernyataan penutupan penerimaan pasangan calon tidak diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan;
 - d. dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kota Depok tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan Tanda Terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan;
17. Penghitungan Jumlah dukungan
 - a. KPU Kota Depok menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon;
 - b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan menggunakan SILON;

- c. KPU Kota Depok melakukan penelitian penghitungan didampingi Tim Penghubung dari bakal pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu Kota Depok dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2020;
 - d. Apabila jumlah dukungan hardcopy tidak sama dengan *softcopy*, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan atau sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 Pukul 24.00 WIB
18. Penghitungan Pemenuhan Jumlah Dukungan Minimal dan Jumlah Sebaran Minimal:
- a. Pokja pencalonan menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kota Depok atas hasil penghitungan dukungan setiap Bakal pasangan calon perseorangan;
 - b. KPU Kota Depok menghitung pemenuhan jumlah dukungan minimal dan jumlah sebaran minimal syarat dengan rumus:
 - 1) syarat jumlah dukungan minimal = jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Terakhir x 6,5% (enam setengah persen); dan
 - 2) syarat jumlah sebaran minimal = jumlah kecamatan x 50% (lima puluh persen);
 - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;
 - c. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama, KPU Kota Depok menuangkan dalam Berita Acara (Model BA.1-KWK) dan menerbitkan Tanda Terima yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan pesebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya; dan
 - d. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan/atau tersebar di lebih dari syarat jumlah sebaran minimal, KPU Kota Depok menuangkan dalam berita acara dan menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa bakal pasangan calon tidak memenuhi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tersebar di lebih syarat jumlah sebaran minimal sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.

19. KPU Kota Depok melakukan analisis data dukungan ganda calon perseorangan dengan menggunakan aplikasi SILON. Analisis dituangkan ke dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada PPK dan/atau PPS. Analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit;
20. Penyerahan berkas dukungan kepada PPK dan/atau PPS dilakukan oleh KPU Kota Depok disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama Kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 26 Maret sampai dengan 2 April 2020; dan
21. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada Bakal pasangan calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda Model BA.4-KWK.

D. PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda bakal calon perseorangan dilakukan oleh KPU Kota Depok sejak menerima berkas dukungan yaitu pada tanggal 27 Februari sampai dengan 25 Maret 2020;
2. KPU Kota Depok melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota Depok menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota Depok menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen

- dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki tetapi masih dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
5. Penelitian faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS selama 14 (empat belas) hari sejak menerima berkas dukungan dari KPU Kota Depok yaitu pada tanggal 26 Maret sampai dengan 15 April 2020;
 6. KPU Kota Depok menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK. Pada setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan calon dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing untuk:
 - a. KPU Kota Depok;
 - b. Pasangan Calon perseorangan;
 - c. PPK;
 - d. PPS; dan
 - e. Bawaslu Kota Depok.
 7. KPU Kota Depok melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - c. penelitian kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - d. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - f. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - g. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - h. penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

8. KPU Kota Depok melaksanakan penelitian kesesuaian dengan DPT atau DP4:
 - a. KPU Kota Depok meneliti daftar dukungan yang terdapat dalam B1. KWK Perseorangan harus terdapat dalam DPT atau DP4;
 - b. apabila pendukung tidak terdapat dalam DPT atau DP4, KPU Kota Depok melakukan konfirmasi ke Disdukcapil setempat;
 - c. apabila pendukung dinyatakan terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;
 - d. apabila pendukung dinyatakan tidak terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; dan
 - e. apabila Disdukcapil tidak memberikan keterangan, dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
9. KPU Kota Depok melakukan penelitian dukungan ganda mencakup:
 - a. jenis penelitian dukungan ganda terdiri dari Ganda Internal Dukungan Paslon dan Ganda Eksternal Dukungan Antar Paslon;
 - b. dalam hal ditemukan dukungan ganda identik yaitu Kesamaan pada informasi di seluruh elemen data (Nama, NIK, Alamat, TTL, Status Kawin), dukungan hanya dihitung satu, yang lainnya dicoret; dan
 - c. dalam hal ditemukan kesamaan pada NIK saja, dilakukan penelitian terhadap KTP yang bersangkutan, jika berbeda tidak dilakukan pencoretan.
10. KPU Kota Depok membuat berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4 sebagaimana Format Model BA.3-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap:
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK;
 - c. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan lampiran Berita Acara BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - d. 1 rangkap untuk Bawaslu Kota Depok; dan
 - e. 1 rangkap untuk KPU Kota Depok.
11. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;

12. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut:
- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon;
 - b. pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
 - c. pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
 - d. pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwas Pemilihan Kecamatan secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - e. seseorang pendukung atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
 - f. pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;
 - g. terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
 - h. pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung;
 - i. pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan

- membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
- j. pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
 - k. pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
 - l. pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
 - m. pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas pemilihan kecamatan;
 - n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual;
 - o. apabila pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam huruf f, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
 - p. apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf o, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
 - q. apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan

- r. apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- 13. Apabila pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung dengan alasan sakit atau berada di luar Kota Depok, Bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan calon dapat memanfaatkan teknologi informasi;
- 14. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model BA.5-KWK Perseorangan Berita acara dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan:
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk KPU Kota Depok;
 - d. 1 rangkap untuk PPKD; dan
 - e. 1 rangkap arsip untuk PPS.
- 15. KPU Kota Depok mengumumkan hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan berupa jumlah dukungan pasangan calon melalui laman KPU Kota Depok.

E. REKAPITULASI DUKUNGAN PERSEORANGAN DI PPK

- 1. PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 16 sampai dengan 22 April 2020 dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh Bakal Pasangan calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung dan diawasi Panwas pemilihan kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, Panwas pemilihan kecamatan dan PPS;
 - b. bakal pasangan calon atau Tim Penghubung dan Panwas pemilihan Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di PPK. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada saat itu juga pada Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;

- c. dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
2. PPK menyusun berita Acara rekapitulasi sebagaimana Model Berita Acara BA.6-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU Kota Depok disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk Panwas pemilihan Kecamatan; dan
 - d. 1 rangkap sebagai arsip di PPK .

F. REKAPITULASI DUKUNGAN PERSEORANGAN DI KPU KOTA DEPOK

1. KPU Kota Depok melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 23 sampai dengan 24 April 2020 dihadiri oleh PPK, disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Bawaslu Kota Depok;
2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kota Depok melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, dan Bawaslu Kota Depok;
 - b. KPU Kota Depok dibantu oleh PPK membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Model BA.7-KWK Perseorangan;
 - c. Tim Penghubung dan Bawaslu Kota Depok dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat KPU Kota Depok dengan menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU Kota Depok melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
 - d. dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima,

Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;

3. KPU Kota Depok menyusun berita acara rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK perseorangan Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU Kota Depok;
 - c. 1 rangkap untuk Bawaslu Kota Depok; dan
 - d. 1 rangkap sebagai arsip di KPU Kota Depok.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PERSIAPAN PENDAFTARAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

1. Sebelum melakukan tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU Kota Depok melakukan kegiatan menerima salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kemenkum HAM melalui KPU RI;
2. Menerbitkan Keputusan tentang Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan jumlah minimal kursi partai politik atau gabungan partai politik dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi di DPRD Kota Depok hasil pemilu 2019 dengan rumus yaitu jumlah kursi DPRD x 20% (dua puluh persen);
 - b. jumlah perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Depok Nomor 171/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Juli 2019;
 - c. penghitungan jumlah minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik hasil pemilu 2019 sebanyak jumlah suara sah x 25% (dua puluh lima persen);
 - d. jumlah perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf c, didasarkan pada Model E-KPU Kab/Kota dalam Pemilu 2019.
3. Salinan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan Syarat mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik, dan Bawaslu Kota Depok; dan
4. Melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU Pencalonan dan Perangkat pendukung Sistem Pencalonan (SILON).
5. KPU Depok melaksanakan simulasi pendaftaran dengan tim kampanye, Bawaslu Kota Depok dan Pihak terkait lainnya.

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kota Depok mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau perseorangan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juni 2020;
2. KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau *website* pada KPU Kota Depok atau media sosial;
3. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. syarat calon;
 - b. keputusan KPU Kota Depok tentang Persyaratan jumlah kursi dan suara sah minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik;
 - c. keputusan KPU Kota Depok tentang persyaratan dukungan dan sebaran minimal yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan;
 - d. dokumen yang harus dilampirkan;
 - e. waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon perseorangan;
 - f. nama dan nomor kontak narahubung.

C. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. KPU Kota Depok menerima Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020;
2. KPU Kota Depok menyiapkan ruangan yang memadai yang dapat menampung Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon beserta pendukung;
3. KPU Kota Depok berkoordinasi dengan petugas penghubung, Kepolisian Daerah Kota Depok, Dinas Perhubungan Kota Depok dan lain-lain untuk membantu kelancaran proses pendaftaran;
4. KPU Kota Depok mengatur jumlah peserta yang dapat hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan;
5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik hadir secara Pribadi dan tidak dapat diwakilkan pada saat melakukan pendaftaran Calon;

6. Pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran;
7. Dalam hal Pimpinan partai politik atau gabungan partai politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, partai politik atau gabungan partai politik atau Bakal Pasangan Calon, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
8. KPU Kota Depok memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon untuk menyampaikan pernyataan pers, menampilkan prosesi/pertunjukkan/kreasi lainnya pada saat sebelum dan setelah prosesi pendaftaran paling lama 30 menit pada area yang telah ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran calon;
9. KPU Kota Depok dalam pendaftaran Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan, melaksanakan kegiatan:
 - a. menerima kelengkapan berkas syarat pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan Bakal Calon Perseorangan dengan formulir Model TT.1-KWK dan *softcopy* SILON;
 - b. mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, meliputi:
 - 1) partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pimpinan pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 3) nomor dan tanggal keputusan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

- 4) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan pasangan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon;
 - 6) jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon.
- c. mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi:
- 1) nama lengkap bakal pasangan calon sesuai KTP-E;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon Perseorangan;
 - 3) alamat dan nomor telepon pasangan calon Perseorangan;
 - 4) jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon; dan
 - 5) dokumen dukungan pasangan Calon.
- d. memeriksa isi data *softcopy* SILON. Apabila ada perbedaan berkas antara *hardcopy* dan *softcopy* SILON maka KPU Kota Depok berpegang pada dokumen *hardcopy*. Pasangan Calon memperbaiki *softcopy* Silon;
- e. memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat Bakal Calon dan persyaratan pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon atau kepada Bakal Calon Perseorangan dengan membubuhkan paraf dan cap stempel basah.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan:
- a. menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan partai politik atau para Pimpinan gabungan partai politik tingkat Kota Depok;
 - b. menyertakan keputusan Pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - c. menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau tingkat Provinsi Jawa Barat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Depok.

11. Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pendaftaran pasangan Calon Perseorangan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pasangan calon yang bersangkutan;
12. Tandatangani pasangan Calon Perseorangan pada surat pendaftaran beserta lampirannya harus ditandatangani asli;
13. Lampiran surat pendaftaran bagi pasangan calon yang telah memenuhi syarat meliputi:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung tingkat Kota Depok menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sebagai bukti syarat calon dituangkan kedalam Formulir Model BB.1-KWK;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
 - e. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e;
 - g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

- penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan Persyaratan Calon;
 - j. surat keterangan catatan Kepolisian Daerah Kota Depok yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
 - l. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
 - m. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
 - n. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
 - o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan partai politik atau para Pimpinan gabungan partai politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
 - p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E);

- q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
 - r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon; dan
 - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
14. Bakal Pasangan calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, selain menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon wajib menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kota Depok Model BA.7-KWK Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan

1. KPU Kota Depok melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan yang meliputi:
 - a. penelitian pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran paling sedikit bagi bakal calon perseorangan yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perseorangan. Apabila dukungan pasangan calon perseorangan mengalami pengurangan hasil proses penelitian administrasi dan faktual oleh PPS maka, diberikan kesempatan untuk menambah dukungan di masa perbaikan persyaratan pada tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2020; dan
 - b. penelitian pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara sah minimal dan penelitian keabsahan surat pencalonan, bagi calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020.
2. Apabila ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda dalam surat Pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik, KPU Kota Depok melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU RI untuk memastikan keabsahan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah divalidasi oleh KPU RI.

B. Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU Kota Depok melakukan penelitian keabsahan syarat calon yang meliputi:
 - a. melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pendaftaran Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon, setelah menerima surat pendaftaran Bakal Calon beserta lampirannya yaitu tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020; dan
 - b. keabsahan dokumen yang disertakan seperti ijazah, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain dan dengan mengikut sertakan Pejabat dari Instansi terkait.

2. KPU Kota Depok menyampaikan permohonan bantuan kepada pimpinan instansi terkait untuk menugaskan pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh instansi tersebut dalam meneliti keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Calon apabila ditemukan keraguan atas keabsahan berkas calon, seperti Dinas Pendidikan Kota Depok dan Kantor Kementerian Agama Kota Depok terkait syarat ijazah;
3. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat ijazah tersebut diterbitkan dan atau Dinas/instansi yang berwenang, dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan ijazah tersebut;
4. Dalam hal diduga terdapat ketidakbenaran atau masukan dari masyarakat terhadap berkas administrasi, KPU Kota Depok melakukan:
 - a. klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang dan/atau pengurus partai politik;
 - b. klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku, dilaksanakan dengan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik;
 - c. klarifikasi dilaksanakan oleh anggota KPU Kota Depok dibantu pegawai sekretariat yang ditunjuk oleh KPU Kota Depok.
5. Hasil klarifikasi dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kota Depok yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
6. KPU Kota Depok memberitahukan hasil penelitian terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Bakal Calon dengan tembusan Pimpinan partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kota Depok, dan Bakal Calon Perseorangan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa penelitian atau pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2020 disertai tanda terima surat Pemberitahuan tersebut;
7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda terima pemberitahuan tertulis dibuktikan dengan mencantumkan tandatangan Bakal Calon yang

menerima pemberitahuan, dan Pimpinan partai politik dan/atau Tim Kampanye yang menerima tembusan surat pemberitahuan tersebut.

C. Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan

1. KPU Kota Depok menerima tambahan jumlah dukungan untuk memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan pada masa perbaikan yaitu tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2020;
2. Calon perseorangan yang mengalami pengurangan dukungan sebagai akibat verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS melalui KPU Kota Depok dapat menambah jumlah dukungan dengan mekanisme yang sama seperti dijelaskan dalam BAB III;
3. Apabila sampai dengan batas akhir penerimaan tambahan jumlah dukungan yaitu tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2020 Pukul 16.00 WIB, Calon Perseorangan tidak memenuhi kewajibannya, KPU Kota Depok melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan Calon.

BAB VI PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kota Depok berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk:
 - a. KPU Kota Depok berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah atas rekomendasi IDI untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kota Depok.
2. KPU Kota Depok menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon;
3. KPU Kota Depok melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dengan IDI Kota Depok terkait proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
4. KPU Kota Depok menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika;
5. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kota Depok sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kota Depok melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Rumah Sakit, Kepolisian Daerah Kota Depok dalam pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 23 Juni 2020;
2. Penetapan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan untuk masing-masing pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok;
3. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon disesuaikan dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan, apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka giliran pelaksanaan pemeriksaan pasangan Calon dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran;
4. Pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon tidak diperkenankan mengajak serta pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah Pengantar yang diizinkan disesuaikan dengan ketentuan Rumah Sakit;
5. KPU Kota Depok memfasilitasi konferensi Pers Pasangan Calon sebelum dan setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang memeriksa kesehatan Pasangan Calon kepada KPU Kota Depok.
2. Hasil Pemeriksaan Kesehatan bersifat final serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan;
3. KPU Kota Depok menerima hasil pemeriksaan kesehatan dalam 2 (dua) jenis hasil pemeriksaan yaitu:
 - a. berisi kesimpulan memenuhi syarat kesehatan atau tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai bahan pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon; dan
 - b. berisi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat pribadi untuk disampaikan kepada Calon.

BAB VII
PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN
PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kota Depok melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon pada tanggal 08 Juli 2020;
2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dengan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan Pasangan Calon;
3. Urutan Penulisan dalam Keputusan Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran pasangan Calon;
4. KPU Kota Depok mengatur tempat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka sehingga dapat dihadiri oleh Bawaslu Kota Depok, Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, Pers dan masyarakat lainnya.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kota Depok melaksanakan Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut meliputi paling sedikit:
 - a. Pengaturan tentang Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
 - b. Susunan Acara (*Rundown*) Pengundian Nomor Urut;
 - c. Alat dan Tata Cara Pelaksanaan pengundian nomor urut; dan
 - d. Undangan dan Jumlah Pendukung yang hadir dalam pelaksanaan pengundian nomor urut.
2. KPU Kota Depok melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 09 Juli 2020;
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut, bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;
4. Setelah dilaksanakan pengundian Nomor Urut, Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan Daftar Pasangan Calon

sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan;

5. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon disusun dalam Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
6. Tata Cara dan Teknis pelaksanaan Pengundian Nomor Urut dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pencalonan.

C. Pengumuman Pasangan Calon

1. KPU Kota Depok setelah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, mengumumkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 09 Juli 2020;
2. Pengumuman dan Penandatanganan Keputusan KPU Kota Depok dilakukan serta merta setelah Pengundian Nomor urut;
3. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman, laman dan akun media sosial KPU Kota Depok dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah Pengundian Nomor Urut;
4. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

BAB VIII
PENUTUP

1. Pedoman teknis pencalonan untuk digunakan sebagai pedoman tahapan pencalonan;
2. Pelaksanaan pedoman teknis yang bersifat lebih rinci diatur lebih lanjut oleh Pokja Pencalonan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 28 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003